

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat selama 12 bulan yang digunakan untuk menunjang program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Oleh sebab itu, aset tetap memiliki peran yang penting sebagai penunjang program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aset yang berada pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten diperoleh dengan cara pembelian perolehan dan pemakaian aset harus ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dengan cara aset harus dicatat didalam Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-ASET) di dalam sistem tersebut aset akan dicatat kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang nanti nya aset akan diklasifikasikan sesuai golongannya. Dalam klasifikasi aset tersebut mengacu pada PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Aset harus dicatatkan mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) aset harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan perolehannya kedalam laporan keuangan daerah, agar dapat tercatat dalam laporan keuangan maka harus mengikuti kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dimulai dari pengakuan aset, pengukuran, penyusutan masa manfaat, penjurnalan secara akuntansi.

Pengakuan aset tetap pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Klaten diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaanya berpindah. Pengakuan aset tetap dibuktikan dengan adanya Berita Serah Terima Acara (BAST). Setelah aset telah diperoleh maka aset perlu dilakukan pengukuran menggunakan metode harga perolehan, yaitu menghitung semua biaya yang diperlukan hingga aset siap digunakan

Perlakuan pencatatan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten menggunakan dua basis, yaitu basis kas dan akrual. Hal ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan

Aset akan disajikan ke dalam laporan keuangan daerah baik penggunaan maupun perolehannya, untuk perolehan akan dilaporkan pada



laporan neraca pada sisi aset tetap, sedangkan pelaporan pembelian aset akan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada sisi akun belanja modal, sedangkan aset yang telah digunakan akan mengalami penurunan masa manfaat yang nantinya akan dihitung dan dilaporkan pada Laporan Operasional (LO) pada sisi akun beban penyusutan.

Untuk penatausahaan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-Aset) aset tetap yang baru saja diperoleh akan dilakukan input data penyerta nya, setelah itu aset akan dilakukan kodifikasi dan penggolongan, lalu sistem akan memverifikasi dan jika sesuai maka aset tetap akan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai golongan aset tetap. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas “**Kebijakan Akuntansi Dan Penatausahaan Aset Tetap Pada Bappeda Kabupaten Klaten.**”

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perolehan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pengakuan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana Pengukuran aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
4. Bagaimana pencatatan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
5. Bagaimana penyusutan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
6. Bagaimana penyajian aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?
7. Bagaimana penatausahaan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten?

### 1.3 Tujuan

1. Memberikan informasi bagaimana perolehan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
2. Memberikan informasi mengenai pengakuan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
3. Menguraikan pengukuran aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
4. Menguraikan penyusutan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
5. Menguraikan bagaimana pencatatan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
6. Memberikan informasi penyajian aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.
7. Memberikan informasi bagaimana penatausahaan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.

#### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan atas adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAPPEDA LITBANG Kabupaten Klaten, sebagaimana yang dituangkan dalam tugas akhir adalah:

##### 1. Bagi penulis

Sebagai implementasi ilmu yang telah dipelajari selama menjadi mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB dalam penerapan di dunia kerja yang nyata.

##### 2. Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan referensi kepada pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah.

##### 3. Bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan akuntansi dan penatausahaan aset tetap pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten.

##### 4. Bagi Sekolah Vokasi IPB

Sebagai tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir serta diharapkan memberikan gambaran dan tambahan wawasan. Selain itu, sebagai tolak ukur atau parameter sejauh mana pemahaman dan penguasaan teori mahasiswa dibandingkan dengan praktik lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi materi pembelajaran selanjutnya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.